



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BATAHAN**

JL. Pelabuhan  
No.1 Batahan

Telepon :  
Faximile :

Email: pelabuhan.batahan@gmail.com

**HIMBAUAN PELAYARAN**

Nomor : UM.006/VI/20/UPP.BTH 2025

Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.202/406/09/DJPL/2025 tanggal 13 September 2025 tentang imbauan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.

Menindaklanjuti perihal diatas, untuk mencegah/meminimalisir resiko kecelakaan kapal yang diakibatkan oleh cuaca buruk, dengan ini Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batahan menghimbau kepada:

- a. Nakhoda/Operator Kapal
  1. Memastikan keselamatan seluruh awak kapal, penumpang, dan muatan;
  2. Memperbaharui informasi cuaca secara rutin memantau prakiraan cuaca dari laman <https://www.bmkg.go.id> ;
  3. Menggunakan perangkat navigasi kapal untuk mendeteksi perubahan kondisi cuaca sekitar;
  4. Menghubungi stasiun pantai atau kapal lain untuk mendapatkan informasi terkini;
  5. Mengambil tindakan pra-pelayaran (jika cuaca buruk diperkirakan) meliputi:
    - a) Menunda keberangkatan hingga kondisi cuaca membaik;
    - b) Jika harus berlayar, nakhoda harus memilih rute yang paling aman dan menghindari daerah dengan gelombang tinggi atau angin kencang;
    - c) Mengubah haluan kapal untuk menghadapi gelombang dari arah yang paling aman;
    - d) Mengamankan seluruh muatan dan peralatan di kapal agar tidak bergeser atau jatuh (*lashing*);
    - e) Memastikan semua pintu dan lubang kedap air tertutup rapat;
    - f) Memerintahkan seluruh awak kapal dan penumpang untuk tetap berada di area yang aman;
  6. Segera melapor ke Syahbandar terdekat atau pihak berwenang jika ada situasi darurat menggunakan sistem komunikasi GMDSS (*Global Maritime Distress and Safety System*) jika diperlukan.
- b. Nakhoda/operator kapal dengan ukuran kapal kurang dari 35 GT, *Tug Boat*, LCT dan Ro-Ro Penumpang diimbau agar:
  1. Menunda keberangkatan sementara waktu hingga kondisis cuaca dinyatakan aman oleh syahbandar;
  2. Memastikan kapal dalam kondisi aman saat bersandar, termasuk pengikatan tambat dan pengawasan muatan;
  3. Melarang melakukan pelayaran apabila kondisi cuaca berpotensi membahayakan keselamatan penumpang, kru, maupun kapal;
  4. Nakhoda wajib melakukan pengecekan ulang peralatan keselamatan kapal selama masa penundaan;
  5. Operator/agen diminta untuk berkoordinasi aktif dengan pihak Syahbandar terkait perkembangan informasi cuaca.
- c. Nakhoda/operator kapal dengan ukuran kapal lebih dari 35 GT termasuk kapal asing dan kapal niaga lainnya diimbau agar:
  1. Kapal dapat melanjutkan pelayaran dengan kewajiban membuat Surat Pernyataan Tambahan yang ditandatangani oleh Nakhoda/Perusahaan Pelayaran; Surat Pernyataan Tambahan memuat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan kapal, muatan, dan awak kapal;

2. Kapal wajib memastikan kesiapan penuh sistem navigasi, permesinan, dan peralatan keselamatan;
3. Nakhoda harus melakukan evaluasi risiko dan terus memantau perkembangan cuaca sepanjang pelayaran;
4. Kapal asing yang melanjutkan pelayaran juga wajib mengikuti ketentuan ini sesuai prosedur internasional yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor  
Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batahan



Sozanolo Telaumbanua, S.E.,M.M  
NIP. 19680707 199303 1 003



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA 10110

TELP (021) 3813269, 3842440  
FAX : (021) 3811786, 3845430  
EMAIL djpl@dephub.go.id

IG @djplkemenhub151  
FB Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter @djplkemenhub151

---

Nomor : AL.202/406/09/DJPL/2025 Jakarta, 13 September 2025  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : Satu lembar  
Hal : Imbauan Kesiapsiagaan Menghadapi  
Cuaca Ekstrem

Yth. Daftar Terlampir

Berkenaan dengan Siaran Pers dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada tanggal 12 September 2025 yang telah dipublikasikan pada laman <https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/cuaca-ekstrem-masih-mengintai-bmkg-ingatkan-kesiapsiagaan-nasional> tentang Kesiapsiagaan Nasional dalam menghadapi cuaca ekstrem.

Sehubungan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta meminimalisir risiko kecelakaan kapal yang diakibatkan oleh cuaca buruk, diperlukan adanya sinergitas antara Syahbandar dan pengguna jasa (*stakeholder*) dalam mendukung keselamatan pelayaran.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

a. Nahkoda / Operator Kapal

1. Memastikan keselamatan seluruh awak kapal, penumpang, dan muatan;
2. Memperbaharui Informasi Cuaca Secara rutin memantau prakiraan cuaca dari laman <https://www.bmkg.go.id/> ;
3. Menggunakan perangkat navigasi kapal untuk mendeteksi perubahan kondisi cuaca di sekitar;
4. Menghubungi stasiun pantai atau kapal lain untuk mendapatkan informasi terkini;
5. Mengambil Tindakan Pra-Pelayaran (Jika Cuaca Buruk Diperkirakan) meliputi:
  - a) Menunda keberangkatan hingga kondisi cuaca membaik;
  - b) Jika harus berlayar, nahkoda harus memilih rute yang paling aman dan menghindari daerah dengan gelombang tinggi atau angin kencang;
  - c) Mengubah haluan kapal untuk menghadapi gelombang dari arah yang paling aman;
  - d) Mengamankan seluruh muatan dan peralatan di kapal agar tidak bergeser atau jatuh;
  - e) Memastikan semua pintu dan lubang kedap air tertutup rapat;
  - f) Memerintahkan seluruh awak kapal dan penumpang untuk tetap berada di area yang aman;
6. Segera melapor ke syahbandar terdekat atau pihak berwenang jika ada situasi darurat menggunakan sistem komunikasi GMDSS (*Global Maritime Distress and Safety System*) jika diperlukan.

b. Syahbandar

1. Mengeluarkan maklumat pelayaran kepada nahkoda kapal tentang kondisi cuaca buruk/ekstrem;
2. Menyebarkan informasi cuaca dari BMKG maritim kepada seluruh kapal yang berada di wilayahnya;
3. Mengimbau...

3. Mengimbau untuk menunda pelayaran/ keberangkatan kapal;
  4. Memastikan kapal-kapal yang tetap melanjutkan pelayarannya sudah memenuhi semua persyaratan keselamatan;
  5. Memantau pergerakan kapal yang berada di wilayah kerja masing-masing;
  6. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk persiapan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
  7. Jika terdapat Laporan darurat dari nakhoda kapal agar segera diteruskan ke Puskodal/MCC pusat;
  8. Menyiapkan rencana dan mengerahkan tim SAR (*Search and Rescue*) jika menerima laporan bahaya atau kecelakaan kapal;
  9. Memberikan instruksi dan bantuan navigasi kepada kapal yang membutuhkan.
- c. Nahkoda/operator kapal dengan ukuran kapal kurang dari 35 GT, *Tug Boat*, LCT dan Ro-Ro Penumpang diimbau agar:
1. Menunda keberangkatan sementara waktu hingga kondisi cuaca dinyatakan aman oleh syahbandar;
  2. Memastikan kapal dalam kondisi aman saat bersandar, termasuk pengikatan tambat dan pengawasan muatan;
  3. Melarang melakukan pelayaran apabila kondisi cuaca berpotensi membahayakan keselamatan penumpang, kru, maupun kapal;
  4. Nakhoda wajib melakukan pengecekan ulang peralatan keselamatan kapal selama masa penundaan;
  5. Operator/agen diminta untuk berkoordinasi aktif dengan pihak Syahbandar terkait perkembangan informasi cuaca.
- d. Nahkoda/Operator Kapal dengan ukuran kapal lebih dari 35 GT termasuk kapal asing dan kapal niaga lainnya diimbau agar:
1. Kapal dapat melanjutkan pelayaran dengan kewajiban membuat Surat Pernyataan Tambahan yang ditandatangani oleh Nakhoda/Perusahaan Pelayaran;
  2. Surat Pernyataan Tambahan memuat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan kapal, muatan, dan awak kapal;
  3. Kapal wajib memastikan kesiapan penuh sistem navigasi, permesinan, dan peralatan keselamatan;
  4. Nakhoda harus melakukan evaluasi risiko dan terus memantau perkembangan cuaca sepanjang pelayaran;
  5. Kapal asing yang melanjutkan pelayaran juga wajib mengikuti ketentuan ini sesuai prosedur internasional yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran,



C. ....ing, M.M.  
NIP. 197410311998081001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Lampiran I Surat Direktur Jenderal  
Perhubungan Laut

Nomor : AL.202/406/09/DJPL/2025

Tanggal : 13 September 2025

1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I – IV;
4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I – III;
5. Para Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I – II.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran,



Capt. Hendri Ginting, M.M.  
NIP. 197410311998081001

